



P U T U S A N

Nomor : 311/PID/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG
Tempat lahir : Silimbat
Umur / Tgl Lahir : 48 Tahun/ 13 Maret 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG
Tempat lahir : Batam
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun/ 14 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMK (Tamat)
3. Nama lengkap : MARLON SIMANGUNSONG
Tempat lahir : Lumban Balian
Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun/ 29 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar
Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : STM (Tamat)

4. Nama lengkap : FERRY SIMANGUNSONG

Tempat lahir : Medan

Umur / Tgl Lahir : 42 Tahun/ 20 Februari 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Silimbat Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar
Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : STM

5. Nama lengkap : RINTO NADAPDAP

Tempat lahir : Lumban Binanga

Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun/ 23 September 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lumban Binanga Desa Situa-tua Kecamatan
Sigumpar Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA

6. Nama lengkap : RUDI SIMANGUNSONG

Tempat lahir : Lumban Binanga

Umur / Tgl Lahir : 33 Tahun/ 19 Mei 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lumban Binanga Desa Situa-tua Kecamatan
Sigumpar Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK

7. Nama lengkap : HENDRIZAL SIMANGUNSONG

Tempat lahir : Situa-tua

Umur / Tgl Lahir : 27 Tahun/ 28 Agustus 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lumban Binanga Desa Situa-tua Kecamatan
Sigumpar Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMP (Tamat)

8. Nama lengkap : CANDRA SIMANGUNSONG

Tempat lahir : Lumban Binanga

Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun/ 15 Mei 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Lumban Binanga Desa Situa-tua Kecamatan
Sigumpar Kabupaten Toba Samosir

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SMP

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa sebelumnya didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Panahatan Hutajulu SH dan Sihar T. Josua Simaremare, SH, masing-masing Pengacara / Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara / Advokat / Penasihat Hukum PANAHTAN HUTAJULU, SH & REKAN beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 03 Balige Kabupaten Toba Samosir dan di Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 dan telah dicabut oleh Para Terdakwa tertanggal 6 September 2016 kemudian didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Elman Simangunsong, SH, MH, Maurice Rogers SH, MH dan Robert Pangaribuan, SH masing-masing Pengacara / Advokat berkantor di Jalan Tanjung Pura Nomor 78 F/32 Ed/h Jalan Blau Pusat Pasar Medan dan Jalan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abaddi No. 65 A Kelurahan Tanjung Rejo Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2016 dan juga telah dicabut oleh Para Terdakwa tertanggal 3 Februari 2017 kemudian sekarang didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Renti Situmeang, SH Pengacara / Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Renti Situmeang, SH beralamat di Jalan Balige Km. 2 Pohan Tonga, Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Balige;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2017 Nomor: 311/PID/2017/PT.MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Balige Nomor: 224/Pid.B/2016/PN.Blg, tanggal 22 Februari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa 1. DANIEL MAKMUR SIMANGGUSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG, terdakwa 2. AGUS WIJAYA MANULLANG, terdakwa 3. MARLON SIMANGUNSONG, terdakwa 4. FERRY SIMANGUNSONG, terdakwa 5. RINTO NADAPDAP, terdakwa 6. RUDI SIMANGUNSONG, terdakwa 7. HENRIZAL SIMANGUNSONG, terdakwa 8. CANDRA SIMANGUNSONG, secara bersama –sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan PATAR SIMANGUNSONG, DOKMAULIATE SIMANGUNSONG, RINDU SIMANGUNSONG, PARLIN SIMANGUNSONG, BOKSA PANJAITAN (dituntut terpisah) dan SHARON SIMANJUNTAK, ANTO JAPET SIANIPAR (melarikan diri) pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dimuka umum secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula dari adanya niat sebahagian masyarakat desa Situa-Tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir untuk membuka jalan, maka para terdakwa bersepakat untuk membongkar kandang babi milik Dinar Simangunsong yang berada di pinggir sungai Silimbat Desa situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Dinar Simangunsong. Pada waktu dan di tempat tersebut diatas para terdakwa membongkar kandang babi milik Dinar Simangunsong dengan cara PATAR SIMANGUNSONG mencabut salah satu ting penyangga kandang babi tersebut hingga lepas, kemudian menyuruh yang lainnya untuk melanjutkan pembongkaran dengan mengatakan : Torushon hamu ma, nga adong ijin ni on sia ito “ yang artinya teruskan kalianlah sudah ada ijin dari ito “ kemudian yang masyarakat lainnya ikut membongkar kandang babi tersebut yaitu terdakwa 1. DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG, terdakwa 2. AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG, terdakwa 5. RINTO NADAPDAP, terdakwa 8. CANDRA SIMANGUNSONG dan terdakwa 7. HENRIZAL SIMANGUNSONG dan SHARON SIMANJUNTAK dengan cara naik diatas seng menggunakan alat linggis dan martil secara bergantian, kemudian atap seng yang dibuka orang tersebut diangkat lagi dan dipindahkan ke samping kandang babi tersebut, setelah itu terdakwa 7. HENRIZAL SIMANGUNSONG, dan SHARON SIMANJUNTAK, terdakwa 4. FERRY SIMANGUNSONG, terdakwa 3. MARLON SIMANGUNSONG, terdakwa 2. AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG dan terdakwa 1. DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG melanjutkan membuka tiang boroti kandang ternak babi tersebut dengan menggunakan linggis sama martil itu juga secara bergantian dan sebagiannya lagi membuka / menarik boroti tersebut dengan tangan mereka, setelah selesai tiang boroti di bongkar / dibuka, selanjutnya terdakwa 2. AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG, terdakwa 4. FERRY SIMANGUNSONG, SHARON SIMANJUNTAK, terdakwa 5. RINTO NADAPDAP dan terdakwa 7. RUDI SIMANGUNSONG membongkar tembok kandang menggunakan martil dan martil secara bergantian serta ada sebagian juga menggunakan tangan mereka untuk menarik tembok tersebut, setelah itu barang-barang berupa seng, boroti dan dinding kandang babi yang dibongkar tersebut diangkat oleh RINDU SIMANGUNSONG, PARLIN SIMANGUNSONG dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOKSA PANJAITAN kesamping kandang babi dengan menggunakan kedua tangan mereka yang sebelumnya juga sudah ada tempat tersebut. Sedangkan Dokmauliate Simangunsong bersama dengan Patar Simangunsong dan Anto Japet Sianipar memegang dinding tembok dan mendorongnya hingga jatuh dengan menggunakan tangan mereka.

Setidak –tidaknya dengan cara dan keadaan para terdakwa semacam itu mengakibatkan Kandang Babi milik Dinar Simangunsong menjadi rusak dan mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana .

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa 1. DANIEL MAKMUR SIMANGGUSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG, terdakwa 2. AGUS WIJAYA MANULLANG, terdakwa 3. MARLON SIMANGUNSONG, terdakwa 4. FERRY SIMANGUNSONG, terdakwa 5. RINTO NADAPDAP, terdakwa 6. RUDI SIMANGUNSONG, terdakwa 7. HENRIZAL SIMANGUNSONG, terdakwa 8. CANDRA SIMANGUNSONG, secara bersama –sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dengan PATAR SIMANGUNSONG, DOKMAULIATE SIMANGUNSONG, RINDU SIMANGUNSONG, PARLIN SIMANGUNSONG, BOKSA PANJAITAN (dituntut terpisah) dan SHARON SIMANJUNTAK, ANTO JAPET SIANIPAR (melarikan diri), pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2015 atau masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bermula dari adanya niat sebahagian masyarakat desa Situa-Tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir untuk membuka jalan, maka para terdakwa bersepakat untuk membongkar kandang babi milik Dinar Simangunsong yang berada di pinggir sungai Silimbat Desa situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba Samosir tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Dinar Simangunsong. Pada waktu dan di tempat tersebut diatas para terdakwa membongkar kandang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

babi milik Dinar Simangunsong dengan cara PATAR SIMANGUNSONG mencabut salah satu ting penyangga kandang babi tersebut hingga lepas, kemudian menyuruh yang lainnya untuk melanjutkan pembongkaran dengan mengatakan : Torushon hamu ma, nga adong ijin ni on sia ito “ yang artinya teruskan kalianlah sudah ada ijin dari ito “ kemudian yang masyarakat lainnya ikut membongkar kandang babi tersebut yaitu terdakwa 1. DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG, terdakwa 2. AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG, terdakwa 5. RINTO NADAPDAP, terdakwa 8. CANDRA SIMANGUNSONG dan terdakwa 7. HENRIZAL SIMANGUNSONG dan SHARON SIMANJUNTAK dengan cara naik di atas seng menggunakan alat linggis dan martil secara bergantian, kemudian atap seng yang dibuka orang tersebut diangkat lagi dan dipindahkan ke samping kandang babi tersebut, setelah itu terdakwa 7. HENRIZAL SIMANGUNSONG, dan SHARON SIMANJUNTAK, terdakwa 4. FERRY SIMANGUNSONG, terdakwa 3. MARLON SIMANGUNSONG, terdakwa 2. AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG dan terdakwa 1. DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG alias MAKMUR SIMANGUNSONG melanjutkan membuka tiang boroti kandang ternak babi tersebut dengan menggunakan linggis sama martil itu juga secara bergantian dan sebagiannya lagi membuka / menarik boroti tersebut dengan tangan mereka, setelah selesai tiang boroti di bongkar / dibuka, selanjutnya terdakwa 2. AGUS WIJAYA MANULLANG alias SOLAR MANULLANG, terdakwa 4. FERRY SIMANGUNSONG, SHARON SIMANJUNTAK, terdakwa 5. RINTO NADAPDAP dan terdakwa 7. RUDI SIMANGUNSONG membongkar tembok kandang menggunakan martil dan martil secara bergantian serta ada sebagian juga menggunakan tangan mereka untuk menarik tembok tersebut, setelah itu barang-barang berupa seng, boroti dan dinding kandang babi yang dibongkar tersebut diangkat oleh RINDU SIMANGUNSONG, PARLIN SIMANGUNSONG dan BOKSA PANJAITAN kesamping kandang babi dengan menggunakan kedua tangan mereka yang sebelumnya juga sudah ada tempat tersebut. Sedangkan Dokmauliate Simangunsong bersama dengan Patar Simangunsong dan Anto Japet Sianipar memegang dinding tembok dan mendorongnya hingga jatuh dengan menggunakan tangan mereka.

Setidak –tidaknya dengan cara dan keadaan para terdakwa semacam itu mengakibatkan Kandang Babi milik Dinar Simangunsong menjadi rusak dan mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1.Daniel Makmur Simangunsong alias Makmur, Terdakwa 2. Agus Wijaya Manullang alias Solar, Terdakwa 3. Marlon Simangunsong, Terdakwa 4. Ferry Simangunsong, Terdakwa 5. Rinto Nadapdap, Terdakwa 6. Rudi Simangunsong, Terdakwa 7. Hendrizal Simangunsong dan Terdakwa 8.Candra Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.Daniel Makmur Simangunsong alias Makmur, Terdakwa 2. Agus Wijaya Manullang alias Solar, Terdakwa 3. Marlon Simangunsong, Terdakwa 4. Ferry Simangunsong, Terdakwa 5. Rinto Nadapdap, Terdakwa 6. Rudi Simangunsong, Terdakwa 7. Hendrizal Simangunsong dan Terdakwa 8.Candra Simangunsong dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukt berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu broti berukuran panjang sekitar 61 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm;
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata bercampur semen;Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 224/Pid.B/2016/PN.Blg, tanggal 22 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1.Daniel Makmur Simangunsong alias Makmur, Terdakwa 2. Agus Wijaya Manullang alias Solar, Terdakwa 3. Marlon Simangunsong, Terdakwa 4. Ferry Simangunsong, Terdakwa 5. Rinto Nadapdap, Terdakwa 6. Rudi Simangunsong, Terdakwa 7. Hendrizal Simangunsong dan Terdakwa 8.Candra Simangunsong telah terbukti secara

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah Hakim karena Terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu broti berukuran panjang sekitar 61 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm;
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata bercampur semen;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 224/Pid.B/2016/PN.Blg, tanggal 22 Februari 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor : 11/Akta.Bdg/Pid/2017/PN.Blg, tanggal 27 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2017 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 Mei 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 17 April 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Negeri Balige Nomor : 224/Pid.B/2016/PN.Blg, tanggal 22 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memutuskan perkara ini terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acaranya atau kekeliruan yaitu
 - a. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam amar putusannya menyatakan bahwa Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani **kecuali jika dikemudian hari ada perintah hakim karena terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain** sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 huruf a ayat (1) dan ayat (4) KUHPidana yang menyatakan bahwa penjatuan hukuman percobaan kepada terdakwa dapat **apabila melakukan tindak pidana bukan Tindak Pidana lainnya**. Dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam amar putusannya menyatakan bahwa Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani **kecuali jika dikemudian hari ada perintah hakim karena terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain** yang berarti apabila terdakwa-terdakwa melakukan tindak pidana sejenis maka tidak perlu menjalani hukuman tersebut.
 - b. Bahwa dalam Pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada halaman 61 menyatakan bahwa Tujuan Pidanaan adalah bukan membuat efek jera..... serta pidanaan harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat baik dan jahat dari terdakwasehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan si pelaku..... dan pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya. Pada halaman 63 menyatakan Oleh karena para terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Hal ini bertentangan dengan fakta persidangan dan dengan sesuai dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 35 sampai dengan 52 yang memuat keterangan para terdakwa serta pembelaan para terdakwa seperti termuat dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 59 , bahwa para

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN



terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. **Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Tujuan pemidanaan seperti dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Pemberian hukuman kepada Para terdakwa tidak membuat efek jera serta pemidanaan tersebut tidak bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat baik dan jahat dari terdakwa. Hukuman Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim juga tidak memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dan pemidanaan tersebut mampu tidak membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya. Bagaimana mungkin para terdakwa jera dan dapat memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya serta sadar akan perbuatannya sedangkan para terdakwa tidak pernah mengakui serta menyesali perbuatannya?....**

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak **"Barang Siapa Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap barang "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, menjatuhkan pidana terhadap 1. DANIEL MAKMUR SIMANGUNSONG Alias MAKMUR SIMANGUNSONG, TERDAKWA 2 AGUS WIJAYA MANULLANG Alias SOLAR MANULLANG, dan 3. MARLON SIMANGUNSONG, 4. FERRY SIMANGUNSONG, 5. RINTO NADAPDAP, 6. RUDI SIMANGUNSONG, 7. HENDRIZAL SIMANGUNSONG, 8. CANDRA SIMANGUNSONG, dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) bulan, Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan kayu broti berukuran panjang sekitar 61 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm.
- 1 (satu) buah pecahan batu bata bercampur semen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Serta menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dalam persidangan tanggal 22 Februari 2017 di Pengadilan Negeri Balige.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 224/Pid.B/2016/PN.Blg, tanggal 22 Februari 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 224/Pid.B/2016/PN.Blg, tanggal 22 Februari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 224/Pid.B/2016/PN.Blg, tanggal 22Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan pada Terdakwa terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2017** oleh kami: **LINTON SIRAIT, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **ERWAN MUNAWAR, SH., MH** dan **AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Mei 2017 Nomor: 311/PID/2017/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Juni 2017** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **P. SIAHAAN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ERWAN MUNAWAR, SH., MH

LINTON SIRAIT, SH, MH

AGUNG WIBOWO, SH., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

P. SIAHAAN, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 311/PID/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)